PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENYETORAN UANG TAK BERTUAN KE KAS NEGARA

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, bahwa apabila terdapat sisa biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1984 KUHPerdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara;

b. Bahwa Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan kepada Penggugat/Pemohon yang perkaranya telah putus dan masih mempunyai sisa panjar biaya perkara agar segera mengambil sisa panjar biaya perkara;

c. Bahwa hingga jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan, ternyata tidak mengambil sisa panjar biaya perkara dimaksud;

d. Bahwa dengan demikian maka ditetapkan uang tersebut sebagai uang tidak bertuan;

e. Bahwa uang tidak bertuan dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tidak bertuan;

f. Bahwa uang tak bertuan secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);.

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);

3. Pasal 1948 KUHPerdata;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak Yang berlaku pada Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENYETORAN UANG TAK BERTUAN KE KAS NEGARA.

Kesatu : Menyatakan bahwa sisa panjar biaya perkara sebagai mana tersebut dalam Lampiran penetapan ini dinyatakan sebagai UANG TAK BERTUAN;

Kedua : Memerintahkan kepada Panitera untuk mengeluarkan sisa biaya tersebut dari buku jurnal perkara dan dicatat dalam buku tersendiri;

Ketiga : Memerintahkan kepada Panitera untuk menyetorkan uang tak bertuan tersebut kepada Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal: 18 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ttd

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. *Desk* Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN
KEPUTUSANV KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2017
T E N T A N G
PENYETORAN UANG TAK BERTUAN KE KAS NEGARA

SISA PANJAR SEBAGAI UANG TIDAK BERTUAN

NO	NO. PERKARA	TANGGAL PEMBERITAHUAN	JUMLAH SISA PANJAR	KETERANGAN
1	85/Pdt.G/2013/PN.Btl	30 Maret 2017	Rp. 765.000	Perkara Gugatan
2	56/Pdt.G/2013/PN.Btl	30 Maret 2017	Rp. 480.000	Perkara Gugatan
3	38/Pdt.G/2013/PN.Btl	30 Maret 2017	Rp. 160.000	Perkara Gugatan
4	09/Pdt.G/2013/PN.Btl	30 Maret 2017	Rp. 80.000	Perkara Gugatan
5	13/Pdt.G/2013/PN.Btl	30 Maret 2017	Rp. 95.000	Perkara Gugatan
6	17/Pdt.G/2013/PN.Btl	30 Maret 2017	Rp. 10.000	Perkara Gugatan
7	19/Pdt.G/2013/PN.Btl	30 Maret 2017	Rp. 100.000	Perkara Gugatan
8	60/Pdt.G/2012/PN.Btl	30 Maret 2017	Rp. 140.000	Perkara Gugatan
9	03/Pdt.G/2013/PN.Btl	30 Maret 2017	Rp. 380.000	Perkara Gugatan
10	93/Pdt.G/2013/PN.Btl	30 Maret 2017	Rp. 415.000	Perkara Gugatan
		JUMLAH	Rp.2.625.000	

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUNG SULISTIYONO